



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Sekretaris Jendral/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/
Deputi Bidang Administrasi Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
3. Asrena Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
5. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Para Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri
yang membidangi Kearsipan; dan
7. Para Sekretaris Badan Usaha Milik Negara.

di

Tempat

SURAT EDARAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
HIMBAUAN PENGGUNAAN JASA KEARSIPAN OLEH
PERUSAHAAN LEMBAGA PENYELENGGARA JASA KEARSIPAN
TERAKREDITASI

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Dalam rangka mempercepat terwujudnya pengelolaan arsip yang baik, ANRI berupaya memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di negeri ini diantaranya melalui peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. Peran serta masyarakat tersebut ditegaskan dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang meliputi kegiatan pengelolaan, penyelamatan,

penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ANRI melakukan penjaminan mutu dan kelayakan pengelolaan arsip melalui akreditasi kearsipan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan. Pada kenyataannya di lapangan sampai dengan saat ini banyak Perusahaan Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan (PLPJK) yang belum memperoleh sertifikat Akreditasi Kearsipan, dimana hal ini dapat menjadi kerugian bagi pengguna jasa khususnya instansi Pemerintah yang mempercayakan pengelolaan arsipnya kepada PLPJK yang belum terjamin mutu kinerjanya. Guna mengatasi permasalahan terkait banyaknya PLPJK yang belum memperoleh sertifikat Akreditasi Kearsipan, ANRI memandang perlu untuk mengeluarkan kebijakan guna mendorong Pencipta Arsip di Indonesia untuk menggunakan jasa PLPJK yang telah memperoleh sertifikat Akreditasi Kearsipan dari ANRI.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini antara lain:

- 1) mendorong lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan BUMN/BUMD di seluruh Indonesia untuk menggunakan jasa PLPJK yang telah memperoleh sertifikat Akreditasi Kearsipan sebagai bentuk standar dan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh ANRI;
- 2) meningkatkan kualitas layanan jasa kearsipan oleh PLPJK yang ditujukan kepada pengguna jasa kearsipan sesuai dengan standar dan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh ANRI.

b. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah menjamin kualitas layanan jasa kearsipan oleh PLPJK agar sesuai dengan penjaminan

mutu dan kelayakan pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi himbauan kepada lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan BUMN/BUMD di seluruh Indonesia untuk menggunakan jasa PLPJK yang telah memperoleh sertifikat Akreditasi Kearsipan dari ANRI.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); dan
- d. Peraturan Kepala ANRI No.28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala ANRI No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI No.28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194).

5. Isi Edaran

- a. menghimbau kepada lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan BUMN/BUMD di seluruh Indonesia untuk menggunakan jasa PLPJK yang telah memperoleh sertifikat Akreditasi Kearsipan dari ANRI sesuai dengan bidang jasa kearsipan yang ditawarkan.
- b. bidang jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) jasa penyimpanan arsip;
 - 2) jasa alih media arsip;
 - 3) jasa penataan arsip;

- 4) jasa otomasi kearsipan;
 - 5) jasa manual kearsipan;
 - 6) jasa penyediaan sumber daya manusia kearsipan; dan
 - 7) jasa perawatan dan pemeliharaan arsip.
- c. terkait dengan daftar PLPJK yang telah memperoleh sertifikat Akreditasi Kearsipan dari ANRI dapat dilihat pada laman resmi ANRI di <https://anri.go.id/layanan-publik/layanan-akreditasi-penyelenggara-diklat-dan-jasa-kearsipan>
- d. menghimbau kepada PLPJK di seluruh Indonesia yang belum terakreditasi untuk segera mengajukan permohonan Akreditasi Kearsipan kepada ANRI sesuai dengan bidang jasa kearsipan yang ditawarkan berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala ANRI No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI No.28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan BUMN/BUMD di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2023

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



IMAM GUNARTO